

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran. Upahnya dibayar perbulan dan juga disetiap bulan guru honorer mendapatkan bonus tiap bulannya jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar. Dalam hal ini mekanisme upah guru honorer dan guru pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yaitu upah berdasarkan satuan waktu. Kemudian, sudah sesuai dengan syarat upah atau bayaran yang baik menurut undang-undang, yaitu jumlah upah yang akan diterima dapat diketahui oleh pekerja secara jelas. Sedangkan dari segi upah minimum di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin belum memenuhi standar UMK Banjarmasin.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme pembayaran upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, rukun dan syarat *ijarah* telah terpenuhi dan sah, mengenai prinsip *ijarah* pun sudah sesuai yaitu prinsip adil. Adapun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari belum dikatakan layak dikarenakan dana yang diberikan terbatas. Upahnya juga pernah mengalami keterlambatan. Dalam kesepakatan antara kepala sekolah,

guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dibayarkan setiap bulan untuk guru honorer dan guru pengganti setiap bulan juga jika mengisi jam kosong. Hal tersebut tidak sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw tentang membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Keterlambatan tersebut bukan ada unsur yang dikehendak atau disengaja pihak sekolah dalam pembayaran upah guru honorer dan upah guru pengganti. Semua guru pun sudah ridho dan rela mengenai jumlah upah (*ujrah*) dan keterlambatan upah dalam kesepakatan karena bukan unsur sengaja.

#### **G. Saran**

1. Kepada kepala sekolah SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin dalam mekanisme upah guru honorer dan guru pengganti dapat memecahkan masalah mengenai keterlambatan pembayaran upah dan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.
2. Kepada guru honorer dan guru pengganti ketika bekerja harus mengetahui mekanisme upah dan lebih mengikhlaskan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak murid di sekolah.
3. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan lagi masalah yang diangkat penulis.